



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TERNATE
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**

NOMOR : 100.3.7.1 / 76 / 2026

NOMOR : B/180.12/23/409.1.1/NKSB/2026

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *tiga* Bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (03-09-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. TAUHID SOLEMAN** : Wali Kota Ternate, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 01 Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. RIJANTO

: Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PARA PIHAK** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai Daerah Otonom;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah maka **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan potensi daerah yang menjadi kewenangan Daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Ternate

U.p. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Ternate

Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 01
Kota Ternate

Telepon/hp : 0822-7809-2575

Surat Elektronik : -

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

U.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60,
Kecamatan Kanigoro, Kabuapten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara resmi.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan serta disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 2 (dua) rangkap dipergunakan untuk arsip.

PIHAK KEDUA,



RIJANTO

PIHAK KESATU,



M. TAUHID SOLEMAN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 2 (dua) rangkap dipergunakan untuk arsip.

PIHAK KEDUA,



RIJANTO

PIHAK KESATU,



M. TAUHID SOLEMAN

PIHAK KESATU		Paraf
Sekretaris Daerah		
Kepala Bagian Kerja Sama		
PIHAK KEDUA		
Sekretaris Daerah		
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		